



PUTUSAN
Nomor 224/Pid.B/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : WARDIANTO Alias WARDI Bin SUWITO.; |
| 2. Tempat lahir | : Bangun Harjo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 tahun / 12 Desember 1987; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Tumbang Hangei RT.03 RW.00 Kel. Tumbang Hangei Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah ; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |
- Terdakwa 1 ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : BADRUN Alias DRUN Bin KUSNARI; |
| 2. Tempat lahir | : Tamban Catur; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun / 23 Desember 1993; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sido Mulyo Kec. Tamban Catur Kabupaten Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah dan atau Jl. Mendawai I Gg. Bersama Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah. |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD IBNU alias IBNU bin NURKUAT; |
| 2. Tempat lahir | : Karya Unggang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 tahun /11 Oktober 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Cilik Riwut Km 27 RT. 002 RW. - Kel. Hampalit Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan dan atau Jalan Mendawai I Gg. Bersama Kel. Palangka Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah.

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 224/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

-Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WARDIANTO als WARDI bin SUWITO, terdakwa II BADRUN Als DRUN Bin KUSNARI dan terdakwa III MUHAMMAD IBNU Als IBNU Bin NURKUAT (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, warna Silver, Tanpa No. Pol, Noka : MH1JM8211LK092543, Nosin : JM82E1092578.
 - 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Beat Street, warna Silver, No. Pol : KH 2443 YN, Noka : MH1JM8211LK092543, Nosin : JM82E1092578 an. HARTONO.
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Beat Street, warna Silver, No. Pol : KH 2443 YN, Noka : MH1JM8211LK092543, Nosin :

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 224/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM82E1092578 an. HARTONO, dikembalikan kepada saksi WULAN DARI Als WULAN Anak Dari SAPRUDIN.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta meminta agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IWARDINTO Asl WARDI Bni SUWITO, terdakwa I BADRUN Asl DRUN Bni KUSNARI, dan terdakwa I MUHAMAD BINU Asl BINU Asl BINU Bni NURKUAT (Aml) bersama-sama pada hari Selasa tanggal 31 Februari 2024 sekitar ajm 04.00 Wbi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Bukit Keminting Gg. Pararawen Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Koal Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (beat street) Tahun 2020 Warna Silver No. Rangka : MH1JM821LK092543, No. Mesin :JM82E1092578, Nomor Polisi :HK 243 NY a.n. HARTONO yang nilainya sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi WULAN DARI Asl WULAN Anak Dari SAPRUDIN atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain para terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

— Bahwa terdakwa | WARDIANTO Als WARDI Bin SUWITO terdakwa I BADRUN Als DRUN Bin KUSNARI dan terdakwa I MUHAMMAD BINU Asl IBNU Asl BINU Bni NURKUAT (Alm), mereka awalnya pada hari Senin tanggal 12 Februar 2024 sekitar jam 19.00 Wbi mereka berkumpul di barak tinggal terdakwa BADRUN di Jl. RT AMilono Km. 2,5, kemudian mereka ngobrol membahas dimana lokasi bekerja untuk mengambil sepeda motor malam ini,

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 224/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mereka sepakat bahwa nanti malam akan mencari sepeda motor yang bisa di ambil dengan cara berjalan kaki menyisir sampai pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar ajm 00.00 Wbi mereka berangkat dengan cara berjalan kaki menyisir melewati Jalan Sisingamangaraja sampai sekitar jam 02.30 Wbi di Jalan Bukit Keminting Gang Pararawen mereka melintas didepan satu buah rumah terlihat ada 1 (satu) unit sepeda motor parkir di samping rumah kemudian terdakwa BADRUN mengecek motor, ternyata tidak terkunci setang, kemudian terdakwa WARDIANTO dan terdakwa BADRUN mendorong motor menjauh dari rumah korban sedangkan terdakwa IBNU mengawasi situasi, sampai sekitar 20 meter mereka berhenti lalu memutuskan kabel kunci kontak agar bisa menyalakan sepeda motor tersebut dan berhasil, lalu mereka kabur menggunakan sepeda motor tersebut dengan cara bonceng tiga, saat itu yang menyetir adalah terdakwa BADRUN kemudian terdakwa BINU di tengah dan terdakwa WARDIANTO di belakang kemudian motor hasil curian terdakwa WARDIANTO antar ke daerah lokasi Sawit KDP di wilayah Katingan rencana akan di jual, namun belum sempat terjual terdakwa WARDIANTO, BADRUN dan terdakwa IBNU diamankan oleh pihak Kepolisian Polresta Palangka Raya. Dan para terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (beat street) Tahun 2020 Wara Silver No. Rangka : MH1JM8211LK092543, No. Mesin : JM82E1092578, Nomor Polisi : KH 2443 YN a.n. HARTONO tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu WULAN DARI ASI WULAN Anak Dari SAPRUDIN.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Saksi Wulan Dari Alias Wulan Anak dari Saprudin, didampingi oleh orang tuanya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Anak Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa benar Anak Saksi pernah memberi keterangan di penyidik Polresta Palangka Raya dan semua keterangan saksi benar;
 - Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WIB Anak Saksi memarkirkan sepeda motor Anak Saksi di

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 224/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras depan rumah dalam keadaan tidak terkunci stang. Kemudian Anak Saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat tidur, selanjutnya pada hari Selasa 13 Februari 2024 sekitar jam 04.00 WIB Anak Saksi terbangun dan melihat sepeda motor Anak Saksi yang Anak Saksi parkir di depan teras rumah saksi sudah tidak ada / hilang. Kemudian Anak Saksi berusaha mencari disekeliling rumah akan tetapi Anak Saksi tidak menemukan sepeda motor Anak Saksi tersebut.

- Adapun ciri-ciri sepeda motor Anak Saksi yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, warna Silver, No. Pol : KH 2443 YN, Noka : MH1JM8211LK092543, Nosin : JM82E1092578 an. HARTONO. Atas kejadian tersebut Anak Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Palangka Raya untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa benar Anak Saksi merasa keberatan dan merasa kerugian sebesar Rp. 15.300.000,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Anak Saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dody Saputra Alias Dody bin H. Edy Supratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah memberi keterangan di penyidik Polresta Palangka Raya dan semua keterangan saksi benar.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 20.00 WIB saat saksi berada di Kantor Unit Resmob Satreskrim Polresta Palangka Raya, ada menerima informasi dari Unit II / Ranmor Satreskrim bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor. Kemudian personel Unit Resmob atas perintah dari Kasatreskrim Polresta Palangka Raya melaksanakan penyelidikan terhadap pelaku, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Skj. 13.00 WIB saksi bersama rekan – rekan yang lain mendapatkan informasi keberadaan pelaku, kemudian saksi atas perintah dari Kasatreskrim Polresta Palangka Raya melakukan penangkapan terhadap pelaku didalam barak tinggal pelaku di Jalan Mendawai I Gg.

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 224/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah. Selanjutnya pelaku diamankan kemudian mengakui telah melakukan pencurian barang-barang milik korban di Jalan Bukit Keminting Gg. Pararawen Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah.

- Bahwa benar selain saksi yang mengetahui kejadian ini adalah rekan tim Unit Resmob Polresta Palangka Raya.
- Bahwa dari keterangan WARDIANTO pernah di hukum perkara pencurian (Curanmor) pada tahun 2018, BADRUN pernah di hukum perkara pencurian (Curanmor) pada tahun 2019, dan IBNU tidak pernah di hukum.
- Bahwa benar yang saksi ketahui perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan tidak dapat dibenarkan serta dapat di hukum sesuai Undang - Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi korban sangat keberatan atas tindak pidana pencurian tersebut dan sepengetahuan saksi berdasarkan laporan korban bahwa kerugian yang dialami sebesar kurang lebih Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pemeriksa memperlihatkan dan menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, warna Silver, No. Pol : KH 2443 YN, Noka : MH1JM8211LK092543, Nosin : JM82E1092578 an. HARTONO, apakah benar barang-barang tersebut yang telah di curi oleh pelaku pada saat kejadian, sesuai pengakuan dari terdakwa dan korban.
- Bahwa benar pemeriksa memperlihatkan dan menunjukkan seseorang atas nama Wardianto Alias Wardi Bin Suwito, Badrun Alias Drun Bin Kusnari, Muhammad Ibnu Alias Ibnu Bin Nurkuat, adalah orang tersebut yang diamankan pihak Kepolisian dalam hal melakukan tindak pidana pencurian atas barang milik korban tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Wardianto Alias Wardi Bin Suwito menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 224/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 08 Februari 2023 dan keterangan tersebut adalah benar.
 - Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 skj. 00.00 Wib kami berkumpul di barak tinggal Sdr. Badrun di Jl. RT A Milono Km. 2,5 Palangka Raya kemudian kami berangkat dengan cara berjalan kaki menyisir melewati Jl. Sisingamangaraja sampai sekitar jam 02.30 Wib di Jl. Bukit Keminting Gang Pararawen kami melintas didepan satu buah rumah terlihat ada 1 (satu) unit sepeda motor parkir di samping rumah kemudian Sdr. Badrun mengecek motor ternyata tidak terkunci setang kemudian terdakwa dan Sdr. Badrun mendorong motor menjauh dari rumah korban sedangkan Sdr. Ibnu mengawasi situasi sampai sekitar 20 meter kami berhenti lalu Tersangka memutus kabel kunci kontak agar bisa menyalakan sepeda motor tersebut dan berhasil lalu kami kabur menggunakan sepeda motor tersebut dengan cara bonceng tiga, saat itu yang menyetir adalah Sdr. Badrun kemudian Sdr. Ibnu di tengah dan terdakwa di belakang, kemudian motor hasil curian terdakwa antar ke daerah lokasi Sawit KDP di wilayah Katingan rencana akan di jual, namun belum sempat terjual terdakwa dan kawan kawan diamankan oleh pihak Kepolisian Polresta Palangka Raya.
 - Bahwa benar setelah berhasil kami bawa motor ke barak tinggal Sdr. Badrun kemudian melepas pelat nomor lalu kami buang ke sungai pengeringan, agar tidak diketahui oleh pemilik.
 - Bahwa benar yang terdakwa ingat ada sekitar 9 kali antara melakukan pencurian di wilayah kota Palangka Raya.
 - Bahwa benar Kami tidak ada meminta ijin kepada korban sebelum dan sesudah melakukan pencurian tersebut.
 - Bahwa benar untuk Ide melakukan pencurian tersebut adalah dari terdakwa sendiri.
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
2. Badrun Alias Drun Bin Kusnari menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 08 Februari 2023 dan keterangan tersebut adalah benar.

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 224/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 03.00 Wib kami bertiga berjalan kaki dari barak terdakwa di Jalan RTA. Milono masuk ke Jalan Sisingamangaraja untuk mencari sepeda motor, dikarenakan di daerah Jalan Sisingamangaraja tidak dapat motor sehingga kami berpindah ke Jalan Bukit Keminting dan sesampainya di Jalan Bukit Keminting Gg. Pararawen kami melihat ada sepeda motor Honda Beat Street yang terparkir di Garase, kemudian terdakwa dan Wardianto menghampiri sepeda motor tersebut dan mengambilnya, untuk Ibnu bertugas mengawasi sekitar, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kami dorong sejauh kurang lebih 20 meter. kemudian Wardianto memotong kabel untuk menyalakan sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor menyala kami berbonceng tiga menuju kebarak terdakwa di Jalan RTA. Milono untuk membawa sepeda motor tersebut dan untuk Plat kami buang di pengaringan Jalan Bukit Keminting, sesampainya di Barak terdakwa dan Ibnu tinggal sedangkan Wardianto membawa sepeda motor tersebut kedaerah Katingan untuk disimpan ditempatnya sambil menunggu pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut, namun sampai kami tertangkap untuk sepeda motor belum sempat terjual.
- Bahwa benar untuk awal mula yang memberikan ide atau inisiatif pada saat itu adalah Wardianto.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa dan Wardianto berperan masuk ke dalam dan mengambil sepeda motor dan Ibnu berperan mengawasi keadaan.
- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Wardianto (Wardi) dan Ibnu mencuri motor pada saat itu untuk di jual kembali dan mendapatkan uang dari hasil penjualan motor curian tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa korban merasa keberatan dan terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami oleh korban akibat perbuatan terdakwa tersebut, setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian terdakwa menjadi mengetahui bahwa kerugian yang dialami oleh korban atas peristiwa tindak pidana pencurian tersebut adalah sekira Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat kami mengambil sepeda motor tersebut kami tidak ada meminta ijin atau persetujuan dari korban.

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 224/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahuinya perbuatan pencurian adalah melanggar hukum Republik Indonesia dan dapat dihukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 03.00 Wib kami bertiga berjalan kaki dari barak terdakwa di Jalan RTA. Milono masuk ke Jalan Sisingamangaraja untuk mencari sepeda motor, dikarenakan di daerah Jalan Sisingamangaraja tidak dapat motor sehingga kami berpindah ke Jalan Bukit Keminting dan sesampainya di Jalan Bukit Keminting Gg. Pararawen kami melihat ada sepeda motor Honda Beat Street yang terparkir di Garase, kemudian terdakwa dan Wardianto menghampiri sepeda motor tersebut dan mengambilnya, untuk Ibnu bertugas mengawasi sekitar, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kami dorong sejauh kurang lebih 20 meter. kemudian Wardianto memotong kabel untuk menyalakan sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor menyala kami berbonceng tiga menuju kebarak terdakwa di Jalan RTA. Milono untuk membawa sepeda motor tersebut dan untuk Plat di buang di pengaringan Jalan Bukit Keminting, sesampainya di Barak terdakwa dan Ibnu tinggal sedangkan Wardianto membawa sepeda motor tersebut kedaerah Katingan untuk disimpan ditempatnya sambil menunggu pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut, namun sampai kami tertangkap untuk sepeda motor belum sempat terjual.
- Bahwa benar untuk awal mula yang memberikan ide atau inisiatif pada saat itu adalah Wardianto.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa dan Wardianto berperan masuk ke dalam dan mengambil sepeda motor dan Ibnu berperan mengawasi keadaan.
- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Wardianto (Wardi) dan Ibnu mencuri motor pada saat itu untuk di jual kembali dan mendapatkan uang dari hasil penjualan motor curian tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa korban merasa keberatan dan terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami oleh korban akibat perbuatan terdakwa tersebut, setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian terdakwa menjadi mengetahui bahwa kerugian yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 224/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh korban atas peristiwa tindak pidana pencurian tersebut adalah sekira Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar pada saat kami mengambil sepeda motor tersebut kami tidak ada meminta ijin atau persetujuan dari korban.
- Bahwa benar terdakwa mengetahuinya perbuatan pencurian adalah melanggar hukum Republik Indonesia dan dapat dihukum.

3. Muhammad Ibnu Alias Ibnu Bin Nurkuat (Alm) menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 08 Februari 2023 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira jam 20.00 wib terdakwa bersama Wardianto Alias Wardi Bin Suwito Dan Badrun Alias Drun Bin Kusnari istirahat dan bersantai di barak Badrun Alias Drun Bin Kusnari, dan pada saat ngobrol tersebut merencanakan untuk mengambil tanpa ijin sepeda motor dan menentukan daerah / tempat yang akan diambil sepeda motor tersebut. sekitar jam 22.00 WIB – 23.00 WIB terdakwa bersama Wardianto Alias Wardi Bin Suwito Dan Badrun Alias Drun Bin Kusnari berjalan kaki mencari target atau sasaran sepeda motor, dan pada saat berjalan mencari target atau sasaran sepeda motor di seputaran jalan Bukit Kaminting Gg. Pararawen Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, terdakwa bersama Wardianto Alias Wardi Bin Suwito Dan Badrun Alias Drun Bin Kusnari ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT STREET, warna Silver, Tahun 2020, No. Pol. : KH 2443 YN, Tahun 2020, Nomor Rangka MH1JM8211LK092543, No. Sin JM83E1092578 An. HARTONO di parkir di sebelah rumah korban dalam keadaan tidak terkunci stang / pengaman, tidak lama kemudian Badrun Alias Drun Bin Kusnari langsung mendekati sepeda motor tersebut secara perlahan lahan bersama Wardianto Alias Wardi Bin Suwito, dan Tersangka bertugas mengamati lingkungan sekitar atau keadaan sekitar, kemudian terdakwa melihat Badrun Alias Drun Bin Kusnari mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Wardianto Alias Wardi Bin Suwito mengikutinya dari belakang, dan setahu terdakwa sepeda motor tersebut di dorongnya sekitar 5 – 10 meter Sdr. Badrun Alias Drun Bin Kusnari menghentikan sepeda motor tersebut dan tidak

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 224/Pid.B/2024/PN Plk



lama kemudian terdakwa melihat Wardianto Alias Wardi Bin Suwito memutuskan atau memotong kabel kontak sepeda motor tersebut kemudian di sambungkan lagi supaya sepeda motor tersebut bisa hidup atau menyala, setelah selesai memotong / memutuskan kabel sepeda motor bisa menyala / hidup kemudian terdakwa, Wardianto Alias Wardi Bin Suwito, Badrun Alias Drun Bin Kusnari Berbonceng 3 (tiga) dan membawa sepeda motor tersebut ke barak Badrun Alias Drun Bin Kusnari untuk di simpan dan disembunyikan, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 terdakwa diamankan oleh Anggota Polresta Palangka Raya dan dimintai keterangan sehubungan terdakwa bersama Wardianto Alias Wardi Bin Suwito Dan Badrun Alias Drun Bin Kusnari melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT STREET, warna Silver, Tahun 2020, No. Pol. : KH 2443 YN, Tahun 2020, Nomor Rangka MH1JM8211LK092543, No. Sin JM83E1092578 An. HARTONO tersebut bersama Sdr. Wardianto Alias Wardi Bin Suwito Dan Sdr. Badrun Alias Drun Bin Kusnari tidak ada meminta ijin atau sepengetahuan pemiliknya

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Honda Scoopy Warna merah dengan Nomor Polisi KH 4421 LU beserta kunci tanpa STNK dan BPKB,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, warna Silver, Tanpa No. Pol, Noka : MH1JM8211LK092543, Nosin : JM82E1092578.
- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Beat Street, warna Silver, No. Pol : KH 2443 YN, Noka : MH1JM8211LK092543, Nosin : JM82E1092578 an. HARTONO.
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Beat Street, warna Silver, No. Pol : KH 2443 YN, Noka : MH1JM8211LK092543, Nosin : JM82E1092578 an. HARTONO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 04:00 WIB, bertempat di Jalan Bukit Keminting Gg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pararawen Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah;

-Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 00.00 WIB Para Terdakwa di barak tinggal Sdr. Badrun di Jl. RT A Milono Km. 2,5 Palangka Raya kemudian Para terdakwa berangkat dengan cara berjalan kaki menyusir melewati Jl. Sisingamangaraja;

-Bahwa sampai sekitar jam 02.30 WIB di Jl. Bukit Keminting Gang Pararawen Para Terdakwa melintas didepan satu buah rumah terlihat ada 1 (satu) unit sepeda motor parkir di samping rumah kemudian Terdakwa 2 Sdr. Badrun mengecek motor ternyata tidak terkunci setang kemudian Terdakwa 1 Sdr. Wardianto dan Terdakwa 2 Sdr. Badrun mendorong motor menjauh dari rumah korban sedangkan Terdakwa 3 Sdr. Ibnu mengawasi situasi sampai sekitar 20 meter, Para Terdakwa berhenti lalu Terdakwa 1 Sdr. Wardianto memutus kabel kunci kontak agar bisa menyalakan sepeda motor tersebut dan berhasil lalu Para Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor tersebut dengan cara bonceng tiga, saat itu yang menyetir adalah Terdakwa 2 Sdr. Badrun kemudian Terdakwa 3 Sdr. Ibnu di tengah dan Terdakwa 1 Sdr. Wardianto di belakang, kemudian motor hasil curian terdakwa antar ke daerah lokasi Sawit KDP di wilayah Katingan rencana akan di jual, namun belum sempat terjual terdakwa dan kawan kawan diamankan oleh pihak Kepolisian Polresta Palangka Raya

-Bahwa baik Saksi-saksi maupun para Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang siapa;
- 2.Mengambil;
- 3.Sesuatu barang;
- 4.Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 5.Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
- 6.Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Halaman 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor 224/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Wardianto Alias Wardi Bin Suwito, Badrun Alias Drun Bin Kushari, Dan Muhammad Ibnu Alias Ibnu Alias Ibnu Bin Nurkuat yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

Secara obyektif, para terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Secara subyektif, para terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian "*Mengambil*" di sini adalah mengambil "*Sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*Mengambil*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*Sesuatu barang*", atau dengan kata lain unsur ke tiga "*Sesuatu barang*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian "*Sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Beat Street, warna Silver, Tanpa No. Pol, Noka :
MH1JM8211LK092543, Nosin : JM82E1092578

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"Sesuatu barang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke tiga *"Sesuatu barang"* telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke dua *"Mengambil"* yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil *"Sesuatu barang"* untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti barang tersebut telah diambil Para Terdakwa dengan cara mendorong motor menjauh dari rumah korban sedangkan Terdakwa 3 Sdr. IBNU mengawasi situasi sampai sekitar 20 meter, lalu Para Terdakwa berhenti lalu Terdakwa 1 Sdr. WARDIANTO memutus kabel kunci kontak agar bisa menyalakan sepeda motor tersebut dan berhasil lalu Para Terdakwa kabur menggunakan sepeda motor tersebut dengan cara bonceng tiga, saat itu yang menyetir adalah Terdakwa 2 Sdr. BADRUN kemudian Terdakwa 3 Sdr. IBNU di tengah dan Terdakwa 1 Sdr. WARDIANTO di belakang, kemudian motor hasil curian Terdakwa 1 Sdr. WARDIANTO antar ke daerah lokasi Sawit KDP di wilayah Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti barang tersebut telah berada dalam penguasaan para Terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat, terlebih dari fakta hukum yang terungkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua *"Mengambil"* telah terpenuhi;

Ad.4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, barang tersebut adalah milik Anak saksi sesuai dengan keterangan yang diberikan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat *"Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

Ad.5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari para Terdakwa, yakni para Terdakwa untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti Terdakwa 1 Sdr. WARDIANTO antar ke daerah lokasi Sawit KDP di wilayah Katingan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima *"Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"* telah terpenuhi;

Ad.6. 6.Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan para Terdakwa dilakukan secara bersama sama oleh Terdakwa 1 Wardianto Alias Wardi Bin Suwito, Terdakwa 2 Badrun Alias Drun Bin Kusnari, Dan Terdakwa 3 Muhammad Ibnu Alias Ibnu Alias Ibnu Bin Nurkuat yang secara bersama dalam perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima *"Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan, karena ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, warna Silver, Tanpa No. Pol, Noka : MH1JM8211LK092543, Nosin : JM82E1092578.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Beat Street, warna Silver, No. Pol : KH 2443 YN, Noka : MH1JM8211LK092543, Nosin : JM82E1092578 an. HARTONO.
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Beat Street, warna Silver, No. Pol : KH 2443 YN, Noka : MH1JM8211LK092543, Nosin : JM82E1092578 an. HARTONO

dikembalikan kepada Anak saksi Wulan Dari Als Wulan Anak Dari Saprudin.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wardianto Alias Wardi Bin Suwito, terdakwa II Badrun Alias Drun Bin Kusnari Dan Terdakwa III Muhammad Ibnu Alias Ibnu Bin Nurkuat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Wardianto Alias Wardi Bin Suwito, terdakwa II Badrun Alias Drun Bin Kusnari Dan Terdakwa III Muhammad Ibnu Alias Ibnu Bin Nurkuat oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street, warna Silver, Tanpa No. Pol, Noka : MH1JM8211LK092543, Nosin : JM82E1092578.
 - 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Beat Street, warna Silver, No. Pol : KH 2443 YN, Noka :

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 224/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8211LK092543, Nosin : JM82E1092578 an.
HARTONO.

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Beat Street, warna Silver, No. Pol : KH 2443 YN, Noka : MH1JM8211LK092543, Nosin : JM82E1092578 an. HARTONO;
Dikembalikan kepada saksi WULAN DARI AIS WULAN Anak Dari SAPRUDIN.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami Yudi Eka Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benyamin, S.H. dan Erhammudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 2 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Mursidah, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin, S.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Pidana Nomor 224/Pid.B/2024/PN Plk